



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. H. Zaini Halim, Kota Baru - Jambi (0741) 43284

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA JAMBI**
NOMOR : 425.11/959 /PDK

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
MUTIARA IBU JAMBI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Al - KHAIRITA Nomor : 01/YYA-AK/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003 perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Muatiara Ibu.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Muatiara Ibu yang bernaung dibawah Yayasan Al - Kairita telah memenuhi syarat yang berlaku untuk dikeluarkan Izin Operasional;
b. bahwa untuk tertib lancarnya Operasional Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam huruf a , dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Mutiara Ibu Jambi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Mutiara Ibu Jambi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20 Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Sekolah yang mengatur syarat-syarat serta cara Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 1982 tentang Pembinaan Sekolah

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0133 Tahun 1983 tentang Struktur Organisasi Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486 Tahun 1992 tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06).

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

: Kepada Saudara DRS. KHAIRIL AMRI, MA Ketua Yayasan AL - KAHIRITA Kecamatan Kota Baru diberikan izin untuk memdirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Mutiara Ibu Jambi.

KEDUA

: Kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Drs. Khairita harus berpedoman kepada Kirikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal.

KETIGA

: Pejabat yang memberi izin berhak untuk meninjau kembali atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 Tahun 1992.

KEEMPAT

: Keputusan mulai berlaku tanggal 25 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2006 dengan ketentuan apabila di kamidian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 20 Oktober 2003



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak walikota Jambi.
2. Bapak Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
3. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kec. Kota Baru
4. Sdr.Kepala TK AL- Khairita Jambi
5. Arsip